

ISSN : 2722-242X (cetak) ISSN : 2721-2653 (online) Volume 2, Nomor 2, Mei 2021

PERANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA PADAK GUAR KECAMATAN SEMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Tarmizi

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani e-mail : tarmizi.padakguar@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 22 April 2021
Disetujui 02 Mei 2021
Publikasi Mei 2021

Keyword:

Corporate Social Responsibility, PT. Lombok Energy Dynamics, Padak Guar Village

Abstract

The purpose of this research is to find out how the regulation of the implementation of Corporate Social Responsibility according to statutory regulations, and to know the synergy of village government and companies in implementing and maximizing the function of Corporate Social Responsibility for the development and empowerment of the people of Padak Guar Village. The type of research used in this research is juridical empirical. The data were obtained directly by the researchers themselves in the field at PT Lombok Energy Dynamics in Padak Guar Village, Sembelia District, East Lombok Regency and the problem approaches used in this study were the conceptual approach, statute approach, and case approach. The results of research on the implementation of Corporate Social Responsibility according to statutory regulations are not maximally implemented by the company because the company has just started or been operationalized for about 3 (three) years.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana regulasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) menurut peraturan perundang-undangan dan mengetahui Sinergisitas Pemerintah Desa dan perusahaan dalam mengimplementasi dan memaksimalkan fungsi CSR untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis (normatif) empiris. Data diperoleh langsung oleh peneliti sendiri di lapangan baik di PT Lombok Energy Dynamics di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur serta ma pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). penelitian pelaksanaan CSR menurut peraturan perundang-undangan adalah belum maksimal dilaksanakan oleh Perusahaan dikarenakan perusahan tersebut baru mulai dilaksanakan atau dioprasionalkan sekitar 3 (tiga) tahun.

open access at: https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI: https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.188

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai kepentingan dan kepentingan adalan suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Manusia dalam hidupnya dikelilingi bebagai bahava yang mengancam kepentingannya, sehingga sering sekali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan kepentinganagar kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya.1

Kaidah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini hendak dicegah gangguankepentingan gangguan manusia, akan terlindungi diharapkan kepentingankepentingan manusia. Kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada pula yang lisan yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.²

Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindung dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi, sehingga dapat menciptakan landasan yang pemeliharaan dalam melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.3 Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintaah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa. Kegiatan pembangunan Desa tersebut meliputi empat bidang yaitu, penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat pemberdayaan Desa, dan masvarakat Desa.

Di sisi lain, adanya peraturan undangundang yang mengamanatkan kepada setiap perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk melakukan kegiatan Corporate Social Responsibily (CSR) menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut mengalokasikan anggaran yang relatif besar membiayai pelaksanaan Corporate Social Responsibily (CSR). Namun sayangnya, besarnya anggaran keuangan vang telah dialokasikan oleh perusahaanperusahaan di Indonesia untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibily (CSR) belum bisa memberikan manfaat yang optimal bagi kemandirian dan kesejahteraan rakvat Indonesia.

Corporate Social Responsibilty (CSR) telah menjadi sebuah sebuah kewajiban bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sedang menjalankan usahanya, namun belum ada satu defenisi tunggal dari CSR yang dapat diterima. Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi. Corporate Social Responsibily (CSR) lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang cenderung mengabaikan tanggung jawab sosialnya, seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, "ngempelang" menindas buruh, dan lain-lain. Kebanyakan perusahaan cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar, program community development biasanya hanya bersifat charity seperti memberi sumbangan, santunan, dan bagi-bagi sembako. Dengan charity, kepastian dan akses konsep masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula, tetapi tetap marginal, akibatnya tidak bisa memutus rantai kemiskinan dan bahkan benang kusut dibidang pendidikan.4

CSR kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentana Penanaman Modal, serta Peraturan Daeran Provinsi Nusa Tenggara

¹ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* cetakan ketiga (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 1.

² *Ibid*., hlm. 4.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* cetakan kedua (Depok: Raja Grapido Persada, 2017), hal. 117-118

Jawab

Barat Nomor 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Corporate Social Responsibily ternyata telah menimbulkan dua pandangan yang saling berlawanan antara yang memujikan atas kebijakan tersebut dan vang mengkritiknya karena dipandang memberatkan dunia usaha.5 Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjelasan konsep CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b, menyatakan: "Setiap modal berkewajiban: penanam tata Menerapkan prinsip kelola perusahaan yang baik b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Adapun penjelasan dari Pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 tahun Tentang Penanaman Modal Yana dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang setiap melekat pada perusahaan untuk penanaman tetap modal yang menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam tingkat daerah, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Maksud dan Tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan meniadi pedoman bagi pemanaku kepentingan (Pemerintah Daerah. Perusahaan, Dan Masyarakat) dalam melaksanakan program TJSLP (Tanggung

dan

Lingkungan

Sosial

memperlihatkan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan. Namun berdasarkan Hasil pengamatan Pemerintah **Propinsi** Nusa Tenggara Barat, ini masih banyak seiauh perusahaan yang belum merealisasikan dana CSR secara rutin setiap tahun anggaran. Rendahnya kesadaran Perusahaan dalam menerapkan kegiatan CSR menjadi hal yang sangat penting Di NTB, ada beberapa untuk dikaji. perusahaan yang bergerak di bidangbidana dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Hal itu karena sebagian besar program Corporate Social Responsibily (CSR) yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih bersifat karitatif, yang miskin unsur pemberdayaan. Bagaimana dengan PT Lombok Energy Dynamics, apakah telah melakukan pemberdayaan tersebut.

Untuk memperjelas agar permasalahan vang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut: Apa saja regulasi Corporate pelaksanaan Social Responsibility (CSR) menurut peraturan perundang-undangan? dan bagaimana implementasi dan memaksimalkan fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar?.

B. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan

Perusahaan) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.⁶ Beberapa tahun terakhir ini

⁵ M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi,* Makalah Seminar Nasional tentang *Tanggung Jawab Sisial Perusahaan Corporate Social Responsibily* (CSR), diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Norwegin Centre For Human Rights, University of Oslo, Nerway, Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008, hal. 7.

⁶ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

terhadap data primer (wawancara) terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan analisis data berdasarkan sekunder (peraturan perundang-undangan dan lain-lain).⁷ Analisis data primer yang dimaksud adalah analisis terhadap data yang diperoleh langsung oleh peneliti sendiri di lapangan baik di PT Lombok Energy Dynamics di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur serta masyarakat yang dijadikan lokasi penelitian ini. Sedangkan dalam dimaksud dengan analisis data sekunder analisis peraturan adalah terhadap perundang-undangan, kepustakaan dokumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, maka pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan kasus.8 Dimaksud dari pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menganalisis peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Lombok Energy Dynamics pembangunan masyarakat desa di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Sedangkan dalam penelitian dimaksud dengan pendekatan kasus (case approach) adalah suatu pendekatan dengan mengkaji dan mengevaluasi beberapa produk hukum yang dimiliki oleh PT Lombok Energy Dynamics di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur Di samping itu, pendekatan kasus ini juga dilakukan dengan cara menganalisis praktekpraktek penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data pendukung yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapat dengan cara bertuiuan wawancara. vana untuk mengetahui berbagai pendapat bagaimana peraktik tanggung jawab sosial perseroan PT. Lombok Energy Dynamics. Data perimer merupakan data yang diperoleh langsung dari masvarakat dan beberapa perseroan.9 Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang terdiri atas: Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat terdiri atas mengikat, yang peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum yana Sekunder. vaitu bahan-bahan membahas bahan hukum primer, antara lain dari jurnal, buku-buku hukum dan dokumendokumen lain yang terkait dengan tanggung jawab sosial perseroan. Serta bahan hukum tersier, vaitu bahan hukum vang dapat menjelaskan bahan hukum Perimer dan bahan hukum Sekunder, seperti: kamus hukum.10

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum dengan metode wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses intraksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa factor yang berintraksi dan memengaruhi arus informasi. Kedua metode dokumentasi, metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹¹

Analisis data adalah sebuah proses yang mengatur urutan data, yang mengorganisasikannya kedalam suatu pola,

⁷ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Cetakan Kedelapan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 246.

⁹ Ronald Dworking, *Legal Research* (Daedalus Spring, 1973), hlm. 250.

¹⁰ Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral Ke-Tanggung Jawab Hukum,* (Yogyakarta: Ringkasan DISERTASI, 2015), hlm. 11-12.

M.Holidi, Epektvpitas Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Kajian Empiris Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan (Setudi di Pengadilan Negeri Selong), SKRIPSI (Selong: SKRIPSI, 2015), hlm.52.

kategori dan kesatuan uraian dasar. 12 Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer mupun data/bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan atau kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Lexy J. Moleong yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. 13

Dalam analisis data di lapangan penulis akan menggunakan metode mode Miles dan Huberman. pada metode tersebut, model yang diperkenalkan yaitu ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan maka dilakukan mulai pada saat pengumpulan data dan berlangsung setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Atau dengan kata lain menentukan waktu penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data dan selama melakukan wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

C. PEMBAHASAN

Regulasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) menurut peraturan perundangundangan.

Menurut Undang-undang Nomor Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengertian CSR dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggung jawab sosial lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan tersendiri, komunitas maupun setempat, masyarakat umumnya.14

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Perogram Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam pasal 2 bahwa

World Bussines Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memerhatikan pada karvawan dan keluarganya, masvarakat sekitar serta publik pada umumnya guna meninggkatkan kualitas hidup mereka.16

Menurut Kotler CSR adalah komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan peraktik bisnis dan pembinaan konstribusi sumberdaya korporasi.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjelasan konsep CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b, menyatakan, setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.¹⁷

Adapun penjelasan dari Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹⁸

Dalam tingkat daerah, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2012 tentana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan. Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah Provinsi Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah,

menjadi kewajiban bagi BUMN baik perum maupun Persero untuk melaksanakannya.¹⁵

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisis Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002., hlm. 103.

¹³ *Ibid*,.

Républik Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Perogram Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

¹⁶ Ibid,.

¹⁷ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹⁸ Ibid,.

Perusahaan, dan Masyarakat) dalam melaksanakan program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan setandar internasional.¹⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 2 berbunyi; Setiap perseroan selaku subiek hukum mempunnyai tanggung jawab social dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) berbunyi: tanggung jawab sosial lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan menjalankan yang kegiatan usahanya dibidang dan / atau berkaitan sumberdava alam berdasarkan Undang-Undang. Ayat (2) kewaiiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tengtang izin lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanana Saksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dorongan (implua) kepada penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan pelaksanaan pemerintah dengan dikenakn setiap keterlambatan saksi denda atas pelaksanaan saksi paksaan pemerintah.²¹

Yana dimaksud sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemeritah. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan-paksaan pemerintah tidak dilaksanakan sampai dilaksanakannya paksaan pemerintahan.²²

Dalam kepustakaan hukum administrasi, dikenal upaya penagihan dengan penerbitan surat paksa (*dwangbevel*). Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, surat paksaan dapat dilaksanakan secara langsung bahkan disertai kewenangan untuk melakukan penyitaan barang milik pelanggar serta penjualannya/pelelangan untuk memenuhi kewajibannya pada negara.²³

Dalam penelitian diperoleh bahwa Iwan Harianto mengatakan bahwa:²⁴

"Pemerintah Desa Padak Guar sudah membuat kesepakatan terkait penerapan pemberlakuan CSR (Corporate Responsibility), Social Akan tetapi sampai saat ini masih belum terealisasi (terwujud) terkait masalah **CSR** (Corporate Social Responsibility) khususnya kepada pemerintah Desa Padak Guar ataupun terhadap masyarakat pada umumnya. Pemerintah Desa dan masrakat Desa Padak Guar sampai saat ini belum merasakan apapun seperti ара yang telah diamanahkan Undang-Undang oleh maupun peratuar daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Desa sudah mengusulkan disetiap pertemuanpertemuan antara perusahaan dengan Pemerintah Desa, pada saat pertemuan tersebut kami menyapaikan terkait CSR

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan LingkungN Perseroan Terbatas.

Petunjuk pelaksanaan penerapan saksi administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Menteri nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Saksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²² Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta 2013), hlm. 69.

²³ M. Hadjino Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduciont to the Indonesia Administrative Law),* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Prees 1993) hlm. 257.

²⁴ Hasil wawancara dengan Iwan Harianto, selaku Sekertaris Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

(Corporate Social Responsibility), tapi dari pihak perusahaan terkait masih banyaknya kendala sehingga perusahaan sampai saat ini belum melaksanakan apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Pemerintah terus menerus mendesak perusahaan untuk segera menjalankan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya mengenai **CSR** (Corporate Social Responsibility) itu sendiri. Pemerintah sudah juga melakukan teguran lisan maupun tulisan terhadap perusahaan agar supaya segera melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai perundangundangan yang berlaku dan bahkan Pemerintah Desa sudah mengirimkan yang tembusannya dikirim langsung kepemerindah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat".

Dalam penelitian diperoleh dari Ahlan selaku Kepaka Dusun mengatakan bahwa:²⁵

"bahwa perusahan sudah melakukan atau menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility), akan tetapi belum sesuai seperti apa yang di berikan terhadap masyarakat, Sehingga masyarakat masih memandang itu belum seberapa iika dibandingkan dengan nilai besaran pendapatan perusahaan yang sedang berjalan pada saat ini. Jadi, (Corporate Social Responsibility) itu merupakan kewajiban bagi prusahaan untuk menjelaskan berapa proses dana yang di berikan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Padak Guar untuk dana CSR sesuai apa yang telah di amanahkan oleh undang-undang itu sendiri. Pernah terdengar langsung dari perusahan itu sendiri, bahwa perusahan pernah melakukan sosialisai mengenai **CSR** salah satu contoh misalnva, perusahaan pernah menjanjikan kepada masyarakat akan membelikan Mobil Ambulance untuk masyarakat. pada kenyataanya itu dilakukan hanya di dalam perusahan saja tidak untuk masyarakat Desa Padak Guar".

Harapan Ahlan sebagaimana yang terurai diatas kepada perusahaan PT. Lombok Energy Dynamics, supaya apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat Desa Padak Guar untuk dapat dilaksanakan kepada masyarakat karena pemberdayaan masyarakat sudah menjadi tanggaung jawab social perusahaan tersebut ketika menjalankan aktifitas usahanya di wilayah tersebut. Pendapat senada juga disamapaikan oleh M. Ali Irfan Junaidi, S. Pd selaku Kepala Dusun Padak Selatan dalam wawancara yang penulis lakukan dengan mengatakan: ²⁶

"Bahwa sebelum perusahaan didirikan, perusahan pihak sudah mensosialisasikan peraturan perundangundangan maupun peraturan-peraturan lainnya kepada warga masyarakat (CSR) mengenai Corporate Social Responsibility. Sehingga setelah peraturanmasyarakat mengetahui peraturan tersebut sampai saat ini menjadi bahan pertanyaan yang sering di lontarkan kepada kami selaku Kepala Padak Selatan, Dusun terkait pengimplementasian penerapanperaturan yang sudah tersebut, karena masvarakat bertanva mana diianiikan oleh perusahaan vang dulu disosialisasikan pernah sebelumnya, demikian setiap kali pertanyaan warga masyarakat pada kami".

 Pd^{27} Sedangkan Milasih, S. vana merupakan usaha pelaku kecil dan menenggah (UMKM) di desa Padak Guar juga menyampaikan hal yang sama dengan soal **CSR** tersebut, dalam bertanya wawancara yang dilakukan pada pokoknya menerangkan:

"Bahwa kalau menurut saya perusahaan belum maksimal menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, baik Peraturan Daerah Propinsi

²⁵ Hasil wawancara dengan Ahlan, selaku kepala Dusun Padak Guar, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

²⁶ Hasil wawancara dengan M. Ali Irfan Junaidi, S.Pd, selaku kepala Dusun Padak Selatan, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

²⁷ Hasil wawancara dengan Milasih, S.Pd, selaku Pelaku Usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau selaku warga masyarakat , Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 agustus 2020.

Nusa Tenggara Barat maupun peraturan peraturan lainnva. Kenapa menggatakan demikian, karena jika saya melihat pada tahun yang sudah lewat perusahaan tidak pernah memperdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), janji perusahan belum maksimal menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai apa yang perundangsudah diatur dalam undangan dan bahkan hadirnva perusahaan vana katanva akan meningkatkan ekonomi masyarakat dalam kenyataannya belum nyata ada untuk kesejahteraan masyarakat".

Sebagian besar yang penulis wawancarai dalam penelitian ini sudah mengetahui perundang-undangan maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang aturan mengatur tentang CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggungjawab social perusahaan, hal ini disampaikan oleh B. Setiawan Rriwahyudi, selaku Manager PT (Perseroan Terbatas) Lombok Energi Dinamyct, dalam sesi wawancara dengan penulis ketika penelitian ini dilakukan yang pada pokoknya menerangkan:²⁸

"Bahwa intinya kami sudah melakukan perundangsosialisasi peraturan undangan maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang isinya mengatur tentang CSR (Corporate Social Responsibility), pada masyarakat Desa Padak Guar. Perusahaan sudah menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) tetapi belum semaksimal seperti apa yang telah di atur di dalam perundang-umdangan peraturan ataupun peraturan lainnya, dikarenakan perusahaan ini baru berjalan 3 (tiga) tahun, Kami juga dari prusahaan pernah meminta kepada pemerintah Desa Padak Guar untuk memberikan masukan kepada perusahaan apa saja yang diperlukan di Desa tersebut sehingga CSR (Corporate Social Responsibility) itu tepat sasaran. Kami mengakui memang benar pada saat ini perusahaan masih

²⁸ Hasil wawancara dengan B. Setyawan Triwahyuni, selaku Manager PT (Perseroan Terbatas) Lombok Energi Dinamyct, bertempat di kantor perusahaan di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 Agustus 2020.

membantu dibidang sosial saja. Kalau untuk yang lain kemungkinan dari manajemen perusahaan kegiatannya akan dirapatkan tiap tahun dan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) akan diberikan tiap tahun. Pada intinya untuk saat ini sementara waktu kami dari perusahaan masih program yang terbanyak hanyalah bergerak dibidang sosial. Untuk program lingkungan dari masih prusahaan menakaii meminta pendapat dari Pemerintah Desa Padak Guar terlebih dahulu supaya program tersebut tepat sasaran seperti apa yang saya katakan tadi. Untuk mengatasi ini semua ini perlu kerjasama denaan pemeritah Desa. seperti limbah dan pembuangan lainnva sebagainya itu perlu kita minta pendapat pemerintah Desa. Alasan perusahaan belum melaksanakan sepenuhnya perundang-undangan peraturan lainnya dikarenakan peraturan perusahaan ini baru berjalan 3 (tiga) taun berjalan, kecuali perusahaan ini sudah lama bergerak maka semua peraturan tersebut pasti kita akan kita laksanakan, pada saat ini kita masih dalam pengkajian terlebih dahulu, yang terpenting bagi kami di perusahan bergerak di bidang sosial terlebih dahulu dan pada akrnya sumua program CSR kami akan laksanakan".

Program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang merupkan bagian dari pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) penguatan (strengthening) masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertuiuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam masvarakat. Menurut Suharto29, pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan dengan proses sebagai berikut: Pertama, Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah

²⁹ Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), Hlm. 60.

dalam masyarakat, termasuk individu-individu vang mengalami masalah kemiskinan. Dan kedua. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, vaitu berdaya, memiliki masyarakat yang pengetahuan kekuasaan atau dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2. Pelaksanaan fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintaah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa. Kegiatan pembangunan Desa tersebut meliputi empat bidang yaitu, pemerintah penyelenggaraan desa. pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.30

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 47 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dampak penting menimbulkan terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup. (2) Analisis hidup sebagaimana risiko linakunaan dimaksud pada ayat (1) Meliputi: pengkajian resiko; b. pengelolaan resiko; dan/atau c. komunikasi resiko. (3) ketentuan lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.31

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Ayat (1) Program

³⁰ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) meliputi:³²

- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
- c. program langsung pada masyarakat. Ayat (2) Program sebagaimana dimaksud pada avat (1)direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masvarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.

Pasal 11 Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.

Pasal 12 ayat (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, membina dan meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

Ayat (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosialekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13 Program yang secara langsung

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² PERDA (Peraturan Daerah) Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah yang dapat diberikan oleh Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terbatas, Pasal 5 ayat (1) Perseroan perseroan yang menjalankan berbunyi; kegiatan usaha dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumberdaya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Ayat (2) berbunyi; realisiasi anggaran untuki pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh prusahaan sbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.33

Menurut Iwan Harianto selaku Sekertaris

33 Daviet was Davie state Davielli Indonesia Nassa

Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar mengatakan:³⁴

"Bahwa perusahaan dengan pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan peran dan fungsi prusahaan dalam penerapan fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) itu sendiri".

Jika kita melihat Perauran daerah misalnya, Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan ada 3 hal yang harus di laksanakan oleh perusahaan antara lain:

- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung pada masyarakat. Iwan Harianto kembali menegaskan, "akan tetapi selama ini ketiga hal tersebut perusahaan sementara ini hanva menjalankan langsung program pada masyarakat yang sifatnya sosial, bantuan pembangunan tempat Ibadah (Masjid), dan kegiatan sosial yang sifatnya umum saia dan itu juga kami harus mengajukan proposal terlebih dahulu baru perusahaan dapat memberikan bantuan tersebut. Sehingga kami menvimpulkan bahwa iika kita meruiuk dari pasal 11 sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menaenai sinergisitas antara perusahan dengan pemerintaah desa dalam menjalankan peran dan fungsi CSR belum sesuai peraturan yang ada dan belum maksimal dilaksanakan oleh perusahan itu sendiri".

Senada dengan Iwan Harianto, demikian juga Ahlan mengatakan:³⁵

"Bawa pendapat saya perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan peran dan fungsi seperti apa yang telah di sebutkan dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan LingkungN Perseroan Terbatas.

³⁴ Hasil wawancara dengan Iwan Harianto, selaku Sekertaris Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

³⁵ Hasil wawancara dengan Iwan Harianto, selaku Sekertaris Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

implementasinya belum dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat Dusun Padak Guar, walaupun sudah dirasakan tetapi sebagian kecil dari apa yang sudah seharusnya".

Sedangkan M. Ali Irfan Junaidi, S. Pd mengatakan: ³⁶

"jika kita membahas Sineraisitas Pemerintah Desa dan perusahaan pengimplementasian dalam dan memaksimalkan funasi Corporate Social Responsibility untuk pemberdayaan pembangunan dan masyarakat Desa Padak Guar. Sudah kami rasakan akan tetapi sifatnya dalam bentuk sumbangan proposal saja ketika kita minta bantuan yang sipatnya untuk umum seperti pembangunan sarana social lainnya kami selalu diarahkan untuk membuat Proposal terlebih dahulu. Melalui proposal tersebut dana banuan dapat di realisasikan oleh perusahaan, akan tetapi menurut saya itu bukan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan ini sifatnya bantuan biasa. kami sudah menanyakan bagian Humas maupun Manager Perusahaan menaenai Corporate Social Responsibility (CSR) itu sendiri bahwa yang dikeluarkan selama ini selalu dalam bentuk proposal tetapi yang kami harapkan adalah perusahan betul-betul melaksanakan peraturanperaturan yang ada serta perusahaan memiliki rumusan atau rancangan apasaja yang harus diselesaikan dalam jangka pertahunnya seperti apa yang telah diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, suapanya Corporate Responsibility (CSR) terlaksana dengan baik sesuai harapan kita bersama. Sehingga kedepannya setelah ada rancangan dari perusahaan itu sendir untuk kedepannya kami tidak perlu membuat proposal kembali".

Dalam penelitian juiga diperoleh bahwa

³⁶ Hasil wawancara dengan M. Ali Irfan Junaidi, S.Pd, selaku kepala Dusun Padak Selatan, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020. Milasih, S.P d menerangkan bahwa: 37

"Jika kita melihat sineraisitas pemerintah Desa dengan Prusahaan menurutsaya sudah bersenergi dengan walaupun pada dasarnya perusahaan masih menjalankan peran perusahaan dan funasi sebatas bergerak di bidang social saja, pada saat ini prusahaan belum pernah saya lihat menjalankan kegiatan dibidang pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) karna saya selaku ketua UMKM didusun padak belum pernah merasakan program tersebut seperti apa yang sudah di atur didalam peraturan Daerah Perovinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pemberdayaan lingkungan hidup misalnya perusahaan juga belum pernah melkukan program tersebut padahal kami selaku warga masyarakat sanagat membutuhkan kegiatan pemberdayaan hidup tersebut mengakibatkan terjadinya yang kerusakan polusi dan ekosistem. Selama ini hanava melihat saya program sosial yang bergerak dibidang keagamaan seperti, peringatan harihari besar islam (Hari Raya Idul Adha), itupun perusahan ahanya memberikan satu masiid (tempat ibah saia) berupa dan hewan kurban. Kami selaku kelompok UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) meminta kepada prusahan untuk segera menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh peraturan yang berlaku seperti pemberdayana UMKM dan pemberdayaan lingkungan serta program-program hidup Corporate Social Responsibility (CSR) lainnya".

Sementara dari internal perusahaan yang diwakilkan oleh B. Setiawan Triwahyuni menerangkan bahwa: ³⁸

³⁷ Hasil wawancara dengan Milasih, S.Pd, selaku Pelaku Usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau selaku warga masyarakat , Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 agustus 2020.

³⁸ Hasil wawancara dengan B. Setiawan Triwahyuni, selaku Manager PT (Perseroan Terbatas) Lombok Energi Dinamyct, bertempat di kantor prusahaan di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 agustus 2020.

"Jika kita melihat sejauh mana sinergisitas Pemerintah Desa dengan sejak perusahaan ini Prusahaan berada di Desa Padak Guar, tentu saja pemerinta Desa dan Perusahan bersinergi dalam menialankan perogran CSR. Contohnya seperti, Perusahan banyak memperkerjakan masyarakat Desa Padakguar. adalah bagian dari kesinambungan atau keriasama vang baik antara Perusahan dengan pemerintah Desa Padak Guar. Jadi, pada intinya kami dari Perusahan selalu bergandeng tangan dengan pemerintah Desa untuk melaksanakan TJSLP (Tentang Sosial Tanggung Jawab Dan Perseroan) Lingkungan tersebut. Berdasarkan pasal Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 *Tahun 2012* Tentana Jawab Sosial Tanggung Lingkungan Perseroan, ayat (1) Program TJSLP (Tentang Tanggung Sosial Dan Jawab Lingkungan Perseroan) tersebut yang mengatur tigahal antara lain, a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan c. program langsung pada masyarakat. Kami dari perusaan sementara ini hanya bergerak di bidang bina lingkungan dan sosial saja. Perusahan pada saat ini hanya fokus pada bina lingkungan dan sosial terlebih dahulu kemudian nantinya dibidang lingkungan dan kita bersama-sama mengkaji dengan pemerintah Desa apa yang perlu kita lakukan termasuk bina lingkungan, pembinaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), perograam langsung pada masyarakat. Untuk itu kedepannya kami waiib melaksanakan semua isi dari peraturan tersebut dan bekerja sama dengan Pemerintah. tidak hanya Perusahan apalagi Desa Terdekat untuk kita kami. bersama-sama memikirkan lingkungan hidup. Kita prusahan butuh masukandari masukan dari pemeritah Desa kami akan melibatkan pemeritah dalam hal CSR tersebut".

Program corporate social responsibility diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui program corporate social responsibility perusahaan. perusahaan sebuah dapat memberikan pelayanan, bantuan pemberdayaan kepada masyarakat melalui tanggung jawab soial guna meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan hidup masvarakat. Sehinaga pelaksanaanva program corporate social responsibility diharapkan dapat meningkatkan menciptakan kemandirian masyarakat melalui program-program corporate social responsibility yang diusung oleh perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk dilaksanakan. CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaliaus peningkatan iuga kualitas komunitas lokal dan masvarakat secara luas (The World Bussiness Council for Sustainable Development diacu dalam Wibisono 2007).³⁹

D. KESIMPULAN

Regulasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) menurut peraturan perundang-undangan adalah belum maksimal dilaksanakan oleh Perusahaan dikarenakan perusahan tersebut baru mulai dilaksanakan atau dioprasionalkan sekitar 3 (tiga) tahun. Sehinggga perusahan tersebut hanya mampu melaksanakan 30% saja dari 100% diantaranya program sosial yang sudah di atur oleh peraturan perundangundangan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang tentang penanaman modal dan pasal 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 5/MBU/2002 Perogran Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

³⁹ Indrihastuti Rizkia Ramada, etl. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah*, Prociding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung: Universitas Padjajaran, Vol. 7, No, 1 (April 2020), Hlm. 21-26

Sinergisitas Pemerintah Desa dan perusahaan dalam mengimplementasi dan memaksimalkan fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar adalah sudah bersinerai melaksanakan atau menerapkan peraturan dan fungsi CSR sesuai peraturan perundangundangan dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan tetapi belum begitu maksimah atau sempurna dilakukan oleh perusahan dikarenakan berbagai macam hal antaralain misalnya, perusahan baru beroprasi sekitar 3 tahun, perusahan masih dalam proses pengkajian baik didalam perusahan maupun di lingkungan masyarakat dan prusahan masih belum melakukan kordinasi lebih lanjut antara perusahan dengan pemerintah Desa Padak Guar. Sesuai apa yang sudah di atur oleh pasal Pasal 10,11,12, dan 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan, ayat (1) Program TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan).

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk membuat peraturan Khusu atau PRBUP (Peraturan Bupati) yang program Corporate mengatura Responsibility (CSR) atau TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan pengonterolan dari Perseroan) supanya pemerintah lebih dekat jangkauannya. Sedangkan untuk Desa Padak Guar baiknya membuat alangkahn peraturan Khususd berupa PEDES (Peratran Desa) yang husus mengatur tentang Corporate Social Responsibility (CSR) atau TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) supaya program dari prusahan terarah dengan baik dan benar serta tepat sasaran.

Perusahaan diharapkan segera mungkin melaksanakan peraturan perundangundangan dan peraturan lainnya agarsupaya iawab prusahan tanggng terhadap masyarakat dilaksanalkan sesegera mungkin demi kenyamanan dan keamanan perusahaan dalam menjalankan perusahan Masyarakat supaya pro-aktif menyikapi apasaja yang belum dilaksanakan perusahan dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) atau TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan -* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta 2013).

Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral Ke-Tanggung Jawab Hukum,* (Yogyakarta: Ringkasan DISERTASI, 2015).

Indrihastuti Rizkia Ramada, etl. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah, Prociding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung: Universitas Padjajaran, Vol. 7, No, 1 (April 2020).

Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisis Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* cetakan kedua (Depok: Raja Grapido Persada, 2017).

- M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi,* Makalah Seminar Nasional tentang *Tanggung Jawab Sisial Perusahaan Corporate Social Responsibily* (CSR), diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Norwegin Centre For Human Rights, University of Oslo, Nerway, Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.
- M. Holidi, *Epektvpitas Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Kajian Empiris Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Selong)*, SKRIPSI (Selong: SKRIPSI, 2015).
- M. Hadjino Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduciont to the Indonesia Administrative Law),* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Prees 1993).

Ronald Dworking, *Legal Research* (Daedalus Spring, 1973).

Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kedelapan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* cetakan ketiga (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

2. Peraturan Perundang-Ungangan

Republik Inonesia Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Inonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Inonesia Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Republik Inonesia Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Inonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengelolaan Modal.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.